



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 22      TAHUN : 1992      SERI : D NO. 20

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 671 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 31 Agus-tus 1991 Nomor 13 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.  
b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN  
ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran  
Pendapatan..... Rp. 8.328.569.154,91

2. Perhitungan Anggaran  
Belanja :

a. Rutin Rp. 1.802.952.277,09

b. Pembangunan Rp. 6.122.856.624,30

Rp. 7.925.808.901,39

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah ..... Rp.  
402.760.253,52

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran  
Pendapatan..... Rp. 157.030.453,46

2. Perhitungan Anggaran  
Belanja:

a. Rutin .....Rp. 157.030.453,46

b. Pembangunan .....Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja .....Rp.  
157.030.453,46

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan  
an .....Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

a. pengetikan Peraturan Daerah ke halaman baru agar pada halaman sebelumnya dicantumkan kata pertama dari halaman baru tersebut;

b. sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1990/1991 setelah diadakan penelitian/pemeriksaan sebesar

Rp. 402.496.893,53 Sisa Perhitungan ini supaya dianggarkan segera untuk menjadi sisa lebih pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

- c. diharapkan untuk tahun-tahun mendatang pemungutan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai target agar diintensifkan lagi baik mengenai jumlahnya maupun kecepatannya, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
  - d. dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran yang akan datang, supaya dihindari adanya pengeluaran daerah yang melampaui Kredit Anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
  - e. pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal 2.15.1. (Pengeluaran tidak tersangka) untuk tahun mendatang agar memperhatikan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
  - f. penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) agar berpedoman pada ketentuan pasal 15 ayat (3) dan (4), pasal 50 ayat (3) serta pasal 66 ayat (5) dan (6), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
  - g. sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang ada pada Bendaharawan baik rutin maupun pembangunan agar segera disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 9 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

**ttd.**

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung (2 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 22 Tanggal : 9 Januari  
1992

Seri : D Nomor : 20.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

**ttd.**

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857